



SALINAN PENETAPAN
Nomor 349/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perbaikan Nama yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 349/Pdt.P/2016/PA.Tgr. tanggal 21 November 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal **xx/xx/xxxx**, Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama **X** 42 tahun (Nganjuk, 28 April 1974), Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Nganjuk, selama 11 tahun dan terakhir tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Kutai

hal. 1.



Kartanegara selama 2 minggu, sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang keturunan bernama:

- a. **Anak I**, lahir di Nganjuk tanggal 22 Desember 2005,
 - b. **Anak II**, lahir di Nganjuk tanggal 20 Juni 2008;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kutipan akta nikah nomor : **xxx/xx/X/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx**;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kutipan akta nikah nomor : **xxx/xx/X/xxxx**, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon, di Buku nikah tertulis **XX**, 03 Desember 1982 yang betul adalah **Pemohon**, 03 Desember 1984;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut Pemohon dalam hal ini tidak bisa mengurus Akta kelahiran kedua anak Pemohon yang bernama **Anak I** dan **Anak II**, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon (**XX**, 03 Desember 1982) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx/xx/X/xxxx**, yang benar adalah nama Pemohon (**Pemohon**, 03 Desember 1984);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

hal. 2.



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx/xx/X/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (P1);
2. Fotocopi Akta Kelahiran, atas nama **Pemohon** Nomor **xxx/A-1/xx-xx-MB/xxxx/X/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil (P2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mendatangkan saksi-saksi sebagai berikut

Saksi I: umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bernama **Pemohon** yang lahir pada tanggal 3 Desember 1984;
- Bahwa, nama **Pemohon** yang lahir pada tanggal 3 Desember 1984 sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya yang tercatat di KUA Kecamatan Loa Kulu dengan nama **XX** diperbaiki menjadi **Pemohon**;
- Bahwa perbaikan nama tersebut dipergunakan untuk membuat akta kelahiran anaknya;.

hal. 3.



Saksi II: umur 50 tahun,, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bernama **Pemohon**;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran bernama **Pemohon**, lahir pada tanggal 3 Desember 1984;
- Bahwa, Pemohon memohon agar namanya yang tercatat di KUA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertulis dengan nama **XX** diperbaiki menjadi **Pemohon** sesuai dengan Akta Keahiran yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama tersebut diperlukan untuk membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah adanya perbedaan nama Pemohon antara Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx/xx/X/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran;

hal. 4 .



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sebagai pencatatan dari pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini dapat dikategorikan sebagai perkara perkawinan yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1, P2, Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencantumkan nama Pemohon Siti Rukayah Solihin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai yang sekarang Kutai Kartanegara, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Pemohon Siti Rubayah binti Solihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang pada pokoknya menjelaskan nama Pemohon dalam akta nikah tertulis Siti Rukayah binti Solihin, lahir tanggal 3 Desember 1982 sedangkan yang tercantum dalam Akta Kelahiran nama Pemohon adalah **Pemohon**, lahir 3 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan serta keterangan saksi-saksi Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon antara Akta Nikah Nomor **xxx/xx/X/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala

hal. 5 .



Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Akta Kelahiran Nomor **xxx/A-x/xx-xx-MB/xxxx/IX/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil:

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama dalam surat-surat pada identitas yang dimiliki oleh Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong agar memperbaiki nama yang tertulis dalam akta nikah menjadi **Pemohon**, untuk disamakan penulisannya dengan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran. Permohonan ini dimaksudkan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 bahwa perbaikan biodata suami istri dalam akta nikah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar nama yang tercantum dalam akta nikahnya Siti Rukayah binti Solihin, lahir tanggal 3 Desember 1982, diperbaiki sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, yaitu Siti Rubayah binti Solihin, lahir 3 Desember 1984, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk kepentingan administrasi, Pemohon perlu memperbaiki penulisan nama dalam Akta Nikah Nomor 233/08/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, di tempat Pemohon mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

hal. 6 .



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan nama **XX**, lahir 3 Desember 1982 yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx/xx/X/xxxx**, yang benar adalah **Pemohon**, lahir 3 Desember 1984;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tenggarong, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang terdiri dari Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis serta H. Abd. Khaliq, S.Ag, M.H.I, dan Drs. H. Ahmad Syaukani sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abd. Khaliq, S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

hal. 7.



Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 141.000,-

Tenggarong, 5 Desember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

hal. 8.